

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI
PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR
THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Doha, Qatar, pada tanggal 18 April 2000 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Qatar for the Promotion and Protection of Investments), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal (Agreement between the Government of the Republic

of Indonesia and the Government of the State of Qatar for the Promotion and Protection of Investments), yang telah ditandatangani pada tanggal 18 April 2000 di Doha, Qatar yang salinan naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 95

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH NEGARA QATAR
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Berkeinginan untuk meningkatkan Kerjasama Ekonomi antara dua negara khususnya mengenai penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya;

Mengakui bahwa peningkatan dan perlindungan penanaman modal tersebut akan merangsang aliran modal dan teknologi antara dua Pihak demi kepentingan pembangunan ekonomi;

Juga mengakui bahwa perlakuan sama yang adil dalam penanaman modal

diperlukan sekali untuk menjaga suatu kerangka yang stabil bagi penanaman modal dan memaksimumkan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi;

Telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Untuk tujuan Persetujuan ini dan kecuali yang ditetapkan sebaliknya, kata-kata dan isitilah-istilah berikut memiliki pengertian:

1. Istilah "penanaman modal" harus diartikan sebagai segala bentuk aset yang ditanamkan oleh penanam modal dan satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dari Pihak yang disebut terakhir, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. saham-saham atau segala bentuk lain partisipasi dalam perusahaan-perusahaan;
 - b. pendapatan-pendapatan yang ditanamkan kembali, tagihan-tagihan atas uang atau atas hak-hak lain yang mempunyai nilai keuangan yang berkaitan dengan suatu penanaman modal;
 - c. benda-benda bergerak dan tidak bergerak maupun beberapa hak lainnya seperti hipotik, hak gadai, janji dan segala hak-hak serupa lainnya; seperti yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan dari Pihak yang wilayahnya dimana penanaman modal dilaksanakan;
 - d. hak-hak atas kekayaan industri dan intelektual, paten, desain industri, merk dagang, muhibah, keahlian dan segala hak-hak lain yang sejenis;
 - e. konsesi-konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak, termasuk konsesi-konsesi yang berhubungan dengan sumber daya alam.
2. Istilah "pendapatan" harus diartikan jumlah yang dihasilkan oleh suatu penanam modal dan termasuk yang khusus, meskipun tidak terbatas, laba, bunga, dan dividen-dividen;
3. Istilah "penanam modal" harus diartikan:
 - (i) seseorang yang memiliki kewarganegaraan dari Pihak tersebut;
 - (ii) badan hukum yang dibentuk sesuai dengan undang-undang pihak tersebut, termasuk Pemerintah dan badan-badan pemerintah;
4. Istilah "wilayah" harus diartikan :
 - a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia:
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam perundang-perundangan, termasuk bagian-bagian landas kontinen, Zone Ekonomi Eksklusif, tanah di bawahnya yang berdampingan dengan batas terluar laut teritorial dimana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 mengenai Hukum Laut.

- b. Dalam hubungan dengan Negara Qatar:
Wilayah Negara Qatar termasuk laut teritorial maupun landas kontinen, dimana Negara Qatar memiliki kedaulatan sesuai dengan hukum internasional, hak-hak berdaulat dan yurisdiksi.

PASAL 2
PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL

1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanaman modal dari Pihak lain untuk menanamkan modal di wilayahnya, serta mengakui penanaman modal tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturannya.
2. Penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak setiap waktu harus selalu, diperlakukan secara wajar dan seimbang dan harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.
3. Sesuai dengan hukum dan peraturan dari Para Pihak yang berkaitan dengan keluar masuk, tinggal sementara dan mempekerjakan orang asing;
 - (a) Warga negara dari salah satu Pihak harus diperbolehkan untuk memasuki dan berada dalam wilayah Pihak lain dan wilayah maritimnya untuk tujuan pendirian, pembangunan, pengurusan, atau pemberian saran mengenai pelaksanaan penanaman modal dimana warga negara atau penanam modal tersebut telah menanamkan modal atau sumber daya lainnya.
 - (b) Perusahaan-perusahaan yang didirikan secara sah sesuai undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di salah satu Pihak, dan dimana penanaman modal oleh penanam modal bagi Pihak yang lain, harus diperbolehkan untuk menggunakan tenaga teknis dan manajerial pilihannya, tanpa memperhatikan kewarganegaraan.
4. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada paragraf sebelumnya harus tidak mempengaruhi dalam hubungan dengan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada penanam modal dari negara ketiga dengan berdasarkan keikutsertaannya dalam beberapa persetujuan berikut:
 - (a) Persetujuan-persetujuan yang berhubungan dengan beberapa kesatuan pabean yang telah ada atau yang akan datang, kawasan perdagangan bebas, organisasi-organisasi ekonomi regional atau persetujuan-persetujuan internasional yang serupa.
 - (b) Persetujuan-persetujuan yang berkaitan sepenuhnya atau sebagian dengan perpajakan.

PASAL 3
PENGAMBIL-ALIHAN DAN GANTI RUGI

1. Masing-masing Pihak tidak boleh melakukan tindakan pengambil-alihan, nasionalisasi, atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang memiliki akibat yang serupa dengan

nasionalisasi atau pengambil-alihan, terhadap penanaman modal dari penanam modal Pihak lain kecuali sesuai kondisi-kondisi sebagai berikut:

- (a) tindakan-tindakan yang dilakukan untuk kepentingan hukum atau umum dan dilakukan melalui proses hukum;
 - (b) tindakan tidak berdasarkan diskriminasi;
2. Tindakan disertai dengan ketentuan pembayaran ganti rugi secara cepat, memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi tersebut harus sesuai dengan nilai harga pasar yang pantas bagi penanaman modal yang diambil alih pada saat pengambil alihan atau pemberitahuannya dan harus dinilai menurut kondisi ekonomi yang sehat yang berlaku sebelum ancaman pengambil-alihan, sebagaimana disetujui bersama antara para Pihak. Ganti rugi harus dibayar tanpa penundaan dan memperoleh transfer secara bebas, dan harus menghasilkan bunga dari tanggal pengambil-alihan hingga tanggal pembayaran yang diperhitungkan menurut tingkat suku bunga yang berlaku di wilayah dimana, penanaman modal dilaksanakan.
3. Dalam hal penanaman modal salah satu Pihak mengalami kerugian di wilayah Pihak lain sebagai akibat perang atau beberapa konflik bersenjata lainnya atau kerusakan sipil atau beberapa peristiwa serupa lainnya, bahwa Pihak tersebut harus menawarkan penanam modal dari Pihak lain suatu perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari yang dinikmati oleh penanam modal dari negara sahabat menurut prosedur-prosedur Pihak tersebut yang diambil berkaitan dengan kerugian yang dialami dalam penanaman modal tersebut.

PASAL 4

PENGEMBALIAN PENANAMAN MODAL DAN PENDAPATAN

- (1) Masing-masing Pihak harus memperbolehkan, dalam lingkup perundang-undangan dan peraturannya mengenai penanaman modal asing, Pihak lain semua transfer yang berhubungan dengan penanaman modal yang dibuat secara bebas dan tanpa penundaan yang tidak jelas ke dalam dan keluar wilayahnya. Transfer tersebut meliputi :
- a. Pendapatan;
 - b. Hasil dari penjualan atau likuidasi semua penanaman modal atau bagiannya;
 - c. Ganti rugi menurut Pasal 3 dari perjanjian ini;
 - d. Pembayaran kembali pinjaman dan bunga pinjaman yang berkaitan dengan penanaman modal;
 - e. Gaji, upah dan pendapatan lain yang diterima oleh orang dari salah satu Pihak terhadap pelayanan mereka bagi penanaman modal yang diperbolehkan di wilayah Pihak lainnya;
 - f. Pembayaran yang muncul dari suatu perselisihan penanaman modal.
- (2) Transfer tersebut harus dilakukan dalam mata uang yang dapat dipertukarkan dan pada nilai tukar yang berlaku pada tanggal dilakukan transfer.